

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH MENURUT LITERATUR FIQH
PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

PIRDO HABEAHAN

NPM : 1101270074



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSIRAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

LEMBAR PEMGESAHAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penilaian skripsi, sehingga naskah skripsi ini sudah sesuai syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Pirdo Habeahan

NPM : 1101270074

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS AKAD MUDHARABAH MENURUT
LITERATUR FIQH PADA PT. BPRS AL-
WASHLIYAH MEDAN**

Pembimbing Skripsi

Dahrani, SE, M.Si

Disetujui oleh :

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dekan

Fakultas Agama Islam

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Dr. Muhammad Qorib, MA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pirdo Habeahan

NPM : 1101270074

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul skripsi : Analisis Akad Mudharabah Menurut Literatur Fiqh
Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di universitas muhammadiyah sumatera utara
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong plagiat
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, april 2017

Pirdo habeahan

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

NAMA MAHASISWA : Pirdo Habeahan

NPM : 1101270074

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI,TANGGAL : kamis, 27 april 2017

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI 1 : Selamat Pohan S.Ag, MA

PENGUJI 2 : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad qorib, ma

Zailani, S.Pdi, MA

ABSTRAK

PIRDO HABEAHAN, 1101270074, ANALISIS AKAD MUDHARABAH MENURUT LITERATUR FIQH PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan fungsinya, haruslah menyesuaikan setiap produk-produknya dengan ketentuan yang ada pada literature fiqh agar setiap kegiatan yang dilakukan bank telah benar dan tidak melanggar ketentuan syara'. Setelah bank syariah telah menyesuaikan seluruh aspek kegiatannya dengan ketentuan syara' maka bank syariah dapat menjalankan kegiatan bank dengan benar dan tepat sehingga melakukan akad kerjasama dengan nasabah, dan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah adalah akad mudharabah.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad mudharabah pada PT.BPRS AL WASHLIYAH Medan dengan literature fiqh. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Penelitian kualitatif ini bersifat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi dan wawancara.

Adapun penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dari lapangan mengenai penerapan akad mudharabah menurut literature fiqh pada perbankan syariah.

**KATA KUNCI : Akad Mudharabah, Literature Fiqh, PT. BPRS
Al-Washliyah Medan**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan serangkaian ajaran kebenaran kepada seluruh manusia, sehingga dengan ajaran itulah manusia akan menerima kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana S-1 dalam Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam UMSU Medan, maka penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“ANALISIS AKAD MUDHARABAH MENURUT LITERATUR FIQH PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN”**.

Karya skripsi ini penulis hadikan kepada kedua orang tua penulis yaitu pasangannya dan ibunya. Sahid dan Ibu dan Juni Simamora yang tak henti-hentinya berdoa dan berkorban materi untuk menyekolahkan penulis hingga sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua,
khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq

Wassalam

Medan, Mei 2017

Penulis

PirdoHabeahan

NPM: 1101270074

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat penelitian.....	10
BAB II KERANGKA TEORITIS	12
A. Akad.....	12
a. Pengertian Akad.....	12
b. DasarHukumAkad.....	15
c. RukundanSyaratAkad	18
d. Jenis-jenisAkad.....	22
e. BerakhirnyaAkad	26
B. Mudharabah	28
a. Pengertian Mudharabah	28
b. DasarHukumMudharabah	31

c. RukundanSyaratMudharabah.....	42
d. JenisMudharabah	46
e. Hal-hal Yang MembatalkanMudharabah.....	47
f. Manfaat Mudharabah	48
C. Mudharabah Dalam Fiqih	49
D. PenelitanTerdahulu	51
E. Kerangka Pemikiran.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. PendekatanPenelitian	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
C. DefenisiOperasionalVariabel	56
D. Sumber Data.....	57
E. TeknikdanAlatPengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian	60
B. Pembahasan	64
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Pemikiran Penelitian	33
Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Penelitian	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang benar di sisi Allah SWT. Universal ajaran Islam juga dapat diterapkan dalam setiap waktu, masa dan tempat. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dan tidak hanya mengatur masalah ritual atau ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah yang berkaitan dengan hubungan hidup antar manusia yang dikenal dengan istilah muamalah.¹

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya.

Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki *skill* atau kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya *mudharabah*.

¹Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 17

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri.

Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rosul. Lembaga *baitul maal* (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh nabi, lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penggunaan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya tujuh puluh sampai dengan Sembilan puluh persen kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi.

Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasikan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil yaitu; Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang kelebihan dana dengan pihak lain yang membutuhkan dana harus selalu mengalami pengembangan secara terus menerus agar tercapainya fungsi, tujuan, dan manfaat dari bank syariah, tanpa melanggar dan tetap menerapkan prinsip serta hukum-hukum Islam.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional.²

Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, serta mengedepankan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi

²Bank Indonesia, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/web/id/perbankan+syariah/> di akses pada tanggal 26 Oktober 2015.

keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.³

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dan mendapatkan *fee* dari jasa yang diberikan kepada Nasabah.⁴

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad, yaitu *Tabarru* dan *Tijarah*. *Tabarru* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Sedangkan Akad *Tijarah* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad *Tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, seperti *murabahah*, *Salam*, *mudharabah*, dan lain sebagainya.⁵

Para teorisi berpandangan bahwa pada dasarnya kegiatan-kegiatan investasi perbankan syariah tertuju pada dua konsep, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun, terdapat pendapat lain para cendekiawan fiqh islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum sendiri.⁶

³*Ibid*

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed.4. Cet-7 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 112.

⁵Yusak Laksmna, *Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 9.

⁶Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), h. 14.

وَأَخْرَوْا وَيُضَرُّوْنَ فِى الْأَرْضِ وَيَبْتَغُوا مِمَّنْ قَضَىٰ لَهُ

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (QS. Al Muzammil:20)⁷

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (*nonfinancial*), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu dalam mudharabah terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak *mudharib*, maupun penyerahan modal oleh pihak *shahib al-mal* harus dilakukan dengan

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012, h. 990

sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian mudharabah tersebut.

Saat ini mudharabah tidak hanya dipraktekkan antar individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individu dan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syari'ah, misalnya di perbankan syari'ah, asuransi syari'ah dan lain-lain. Di lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan syari'ah misalnya, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak, yaitu para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai *shahib al-mal*, bank sebagai *agent / arranger* yang berfungsi sebagai *intermediary*, dan pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana.

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga (*interestfree*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan. Dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pembahasan adalah bagaimana mudharabah dalam literatur Fiqih dan perbankan syari'ah.

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimanapihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka seandainya terjadi kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skills* selama proyek berlangsung. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti "memutuskan". Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan senilai uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang dan memutuskan sebagian keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

Menurut istilah syara', *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain. Mudharabah adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliyah yang diakui Islam. Diantara orang yang melakukan kegiatan *mudharabah* ialah Nabi Muhammad SAW. sebelum beliau menjadi Rasul, beliau melakukan *mudharabah* dengan calon istrinya yaitu Khadijah dalam melakukan perniagaan antara Makkah dengan Sham (Syiria). Dalam melaksanakan mudharabah Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nabi Muhammad berdagang hingga menjelang beliau dilantik Allah SWT menjadi Rasul.⁸

Prinsip yang digunakan dalam *mudharabah* adalah bagi hasil yang memposisikan bank syariah sebagai *investment banking* atau *entrepreneur* yaitu sebagai sebuah lembaga yang melakukan penempatan dana nasabah pada industri-industri yang menguntungkan. Dengan penggunaan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini, pendapatan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari nasabah pembiayaannya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan yang diperoleh bank tidak tergantung dari besar kecilnya pendapatan bunga yang diperoleh dari debitur, karena

⁸Wiroso, S.E., M.B.A., *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 33.

berapa pun besar kecilnya keuntungan nasabah (debitur), bank konvensional tetap mengakui pendapatan sebesar prosentase bunga yang dikenakan di awal perjanjian kredit. Secara teori, kegiatan operasional bank syariah lebih banyak terkait dengan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter dalam hal ini suku bunga SBI.⁹ Konsep mudharabah didasari ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat pertama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. AlMaidah:1)¹⁰

Langkah perbankan syariah dalam beroperasi benar-benar sesuai dengan ketentuan ajaran yang berlaku di dalam agama Islam dan bahkan disesuai dengan agamapun sependapat dengan ketentuan Syar'i tersebut, selain mampu menghindari dampak negatif penerapan bunga, Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efisien inilah merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba. Di dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan lebih lanjut bahwa “yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan ini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat”. Sedangkan tujuan diberlakukannya ketentuan syar'i tersebut adalah untuk menjaga kelestarian agama (*hifdhud din*), menjaga keselamatan jiwa (*hifdhun nafs*), menjaga keselamatan akal (*hifdhul aqli*), menjaga kelangsungan keturunan (*hifdhun nasl*) dan untuk menjaga keselamatan harta (*hifdhul maal*).

⁹<http://www.akuntansyariah.com/?p=74>, 22-01-2012

Oleh karena itu Bank Syariah perlu mengkaji lebih dalam tentang hukum-hukum syara' dalam literature fiqh yang berasal dari para imam mahdzab yang menjelaskan tentang berbagai amal perbuatan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan perbankan syariah, sehingga bank syariah benar-benar murni menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan syara'.

Pada literatur fiqh telah dijelaskan teori mengenai akad-akad yang diterapkan di dalam perbankan syariah. akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. *Ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut. Rukun dari akad adalah Al-'Aqidain (orang yang berakad), Mahallul 'aqd (objek akad), Sighat al-'aqd (ijab dan qabul), dan syarat dari akad adalah 'Aqidbaik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*, Modal harus berupa uang tunai, dan para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: *pertama*, *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; *kedua*, *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*; *ketiga*, *Jazmul Iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.¹¹

¹¹Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2006), h .48.

Persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradhin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana. Sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Namun, dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah yang besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi¹². Sedangkan untuk deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi¹³.

Padahal dalam literatur fiqh, salah satu syarat dari *Shighat Al-Aqd* adalah harus ada kesesuaian antara *Ijab* dan *qabul*, atau bisa dikatakan harus ada kesepakatan dari tawar-menawar dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai **“analisis akad mudharabah menurut literatur fiqh pada PT.BPRS AL WASHLIYAH Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan indentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Prosedur dan penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah.
2. Ketentuan akad mudharabah menurut literature fiqh.
3. Mudharabah adalah akad dalam perjanjian yang dilakukan pada transaksi di BPRS Al-Washliyah Medan.

C. Rumusan Masalah

¹² Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed.4. Cet-7.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.209.

¹³ *Ibid*

Adapun rumusan masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada PT.BPRS AL WASHLIYAH Medan?
2. Apakah penerapan akad mudharabah pada PT.BPRS AL WASHLIYAH Medan telah sesuai dengan literature fiqh?
3. Bagaimana akad dalam perjanjian yang dilakukan pada transaksi di Bank BPRS Al-Washliyah Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah penulis rumuskan di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini, yaitu :

1. untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada PT.BPRS AL WASHLIYAH Medan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad mudharabah pada PT.BPRS AL WASHLIYAH Medan dengan literatur fiqh.
3. Bagaimana akad dalam perjanjian yang dilakukan pada transaksi di Bank BPRS Al-Washliyah Medan ?

E. Manfaat Penelitian

Secara lebih spesifik,manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penulis: dapat menambah kontribusi ke ilmuan tentang akad mudharabah menurut literatur fiqh.
2. Bank syariah: dengan adanya penelitian ini,dapat dijadikan kajian awal untuk memetak prospek perbankan syariah terkait dalam akad mudharabah seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi di negara ini.
3. Mahasiswa
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang perbankan syariah.

- b. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam terutama pada Prodi Perbankan syariah yang melakukan penelitian selanjutnya.
4. Universitas
- a. Sebagai bahan referensi penelitian tentang objek yang sama dimasa yang akan datang,khususnya mengenai aspek akad mudharabah pada perbankan syariah.
 - b. Sebagai penambah,pelengkap,sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata : *'aqada – ya'qidu – 'aqdan* yang sinonimnya :

- a. *Ja'ala 'uqdatan*, Yang artinya : *menjadikan ikatan*;
- b. *Akkada*, yang artinya : *memperkuat*;
- c. *Lazima*, yang artinya : *menetapkan*.¹⁴

Wahbah Zulaihi mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut.

*Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dari ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.*¹⁵

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut.

*Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "al-hillu" (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.*¹⁶

Muhammad Abu Zahrah memberikan komentar terhadap arti bahasa tersebut bahwa dari pengertian "*ikatan yang nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)*", diambillah kata akad untuk ikatan

¹⁴ Ibrahim Anis, et al, *Al-Mu'jam Al- Wasith, Juz 2*, (Kairo :Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiy, 1972), h. 613-614

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, cet.3,(Damaskus : Dar Al-Fikr,1989), h. 80.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Naazhariyah Al- 'Aqd*, (Al-'Arabiy :Dar Al-Fikr,1976), h. 199.

makna antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan dari pengertian “*mengokohkan dan memperkuat*” diambil kata akad untuk arti “*ahd*” (janji). Dari gabungan dua pengertian tersebut maka akad dapat diartikan “*janji yang kuat (al-‘ahd al-mutsaq), dan tanggahan (dhaman), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan*”.¹⁷

Dari pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para *fuqaha* membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian akad yang beredar di kalangan *fuqaha* ada dua; arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang di kalangan *fuqaha* Malikiyah, Syafi’iah, dan Hanabilah, yaitu :

*Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.*¹⁸

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiah. Mereka mengatakan :

Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain : keterkaitan antara pembicaraan

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 110

¹⁸Wahbah, *Al-Fiqh*, h.8.

*salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.*¹⁹

Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Pasal 103, yang berbunyi :

*Al-'Aqdu adalah perikatan di antara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan aqad itu gabungan antara ijab dan qabul.*²⁰

Muhammad Yusuf Musa Memberikan defenisi akad dalam arti yang khusus ini sebagai berikut.

*Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya, yang daripadanya timbul akibat-akibat hukum.*²¹

Dari defenisi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. *Ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut.²²

¹⁹ *Ibid.* h. 81.

²⁰ H.A. Djazuli, *et.al.*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung :Kiblat Press, 2002), h. 19.

²¹ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, cet.3.(Mesir : Mathabi' Dar Al-Kitab Al-'Arabiyy, 1958), h. 322.

²² Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 112

Pengertian akad secara yuridis dapat dipersamakan dengan perjanjian. Dalam undang-undang Perbankan Syariah dinyatakan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam akad pihak yang tidak melaksanakan akad akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dalam melaksanakan akad dapat dilihat dari berbagai sumber yang menjadi rujukan dalam hukum Islam, yaitu :

a. Al-Qur'an

Sebagai salah satu sumber hukum Islam utama yang pertama, dalam hukum perikatan Islam ini, sebagian besar Al-Qur'an hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 188, dikatakan bahwa :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang

*lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*²³

Masih dalam ayat yang sama ayat : 275 dinyatakan bahwa,

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁴

Sedangkan QS. Al-Maidah (5): 1 mengatakan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikan akad-akad itu...”²⁵

Dan dalam QS. An-Nisa’ (4) ayat 29, dijelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا رَحِيمًا...تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

“ Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”²⁶

b. Hadits

Dalam hadits, ketentuan-ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci dari pada Al-Qur’an. Namun perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum. Dalam hadis HR. Rifa’ah ibnu Rafi’ “ *Bahwa Nabi*

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Syaamil Qur’an, 2012), h. 41

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h. 69

²⁵*Ibid*, h. 156

²⁶*Ibid*, h. 122

*SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab : Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*²⁷. HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Thabrani, dan Tarmidzi menyatakan bahwa “ *Dari Shafwan bin Umayyah bahwa Nabi SAW meminjam darinya pada saat perang hunain beberapa baju perang, maka berkata Shafwan “ Apakah anda merampas hai Muhammad?” Nabi bersabda : “ Bukan, melainkan pinjaman yang ditanggungkan”, Berkata Shafwan : “ Sebagian dari baju perang tersebut hilang,” maka Nabi menyodorkan kepadanya untuk menggantinya. Maka Shafwan berkata : “Saya pada hari ini lebih senang kepada Islam.*”²⁸.

Selain itu dalam hadits riwayat Abu Dawud, al-Daraquthni, al-hakim, dan al-Baihaqi, dinyatakan bahwa “ *Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya*”.²⁹

c. Ijtihad

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan menggunakan akal atau *ar-ra'yu*. Posisi akal dalam ajaran Islam

²⁷ Muhammad bin Ismai'il Al-Kahlani, *Subus As-Salam*, Juz 3 (Mesir : Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 4

²⁸ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 6 (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989) h.41

²⁹ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 (Beirut : Dar Al Fikr, t.t), h. 256

memiliki kedudukan yang sangat penting, namun demikian akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah SWT. Yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits. Mohammad Daud Ali memberikan definisi ijtihad adalah sebagai berikut:

*“Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah”.*³⁰

3. Rukun Dan Syarat Akad

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Terdapat perbedaan ulama fiqh dalam menentukan rukun akad, salah satu pendapat ulama fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas :

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighat al-aqad)
2. Pihak-pihak yang berakad (al-muta'adain)
3. Objek akad (al-ma'qudalaihi)³¹

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.8. (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2000) ,h.106

³¹Hasballah Thaib, *hukum akad dalam fiqh Islam dan praktek di Bank sistem Syariah* (Medan, Program Pasca Sarjana USU, 2005), h. 4

Terkait dengan akad yang merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang harus diwujudkan dalam akad³². Dalam kalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan rukun akad. Menurut *jumhur fuqaha* rukun terdiri dari :

- a. Al-'Aqidain
- b. Mahallul 'aqd
- c. Sighat al-'aqd³³

Sedangkan menurut golongan *hanafiah* rukun akad hanya satu, yakni hanya Sighat al-'aqd. Menurut mereka, *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Hal ini sesuai dengan pengertian rukun menurut *fuqaha* dan ahli *ushul* yaitu "sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya." Berdasarkan pengertian tersebut, rukun akad adalah kesepakatan kedua kehendak, yakni *ijab* dan *kabul*.

Ikrar (*ijab* dan *kabul*) merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Selain itu, dalam melakukan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam. Mustafa Az-Zaqra' menyatakan bahwa prinsip dasar dalam membentuk akad itu ada empat macam dan harus ada pada pembentukan akad, yaitu :

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudhayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan lain-lain*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h.46

³³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 78

- a. Orang yang melakukan akad (*al-aqidaani*)
- b. Sesuatu (barang) yang diakadkan (*mahal al-'aqd*)
- c. Tujuan dari akad (*maudhu al-'aqd*)
- d. Rukun akad (*arkan al-'aqd*), yaitu *ijab* dan *kabul*.

Terhadap tiga unsur pertama dari *muqawwimat al-'aqd* berlaku syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad, yaitu :

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-aqidaani*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukhallaf*).
- 2) Obyek akad (*mahallul 'aqd*) dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.
- 3) Tujuan (*maudhu' al-'aqd*) diizinkan oleh syarat atau bertentangan dengannya.
- 4) Akad sendiri harus mengandung manfaat.

Secara umum para ulama fiqih menetapkan syarat-syarat dalam pembuatan akad selain dari syarat-syarat khusus yang tergantung pada jenis dan kegiatan yang diperjanjikan dalam akad. Syarat umum suatu akad adalah :

1. Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum (*mukallaf*). *Mukallaf* berarti telah dapat dibebani hukum, yang berarti segala perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Cakap artinya telah dewasa dan tidak hilang akal, maka dari itu akad yang dilakukan orang gila dan anak-anak

dianggap tidak sah. Tetapi jika akad itu dilakukan oleh orang tua mereka, atau walinya dan sifat akad yang dilakukan tersebut memiliki manfaat bagi orang yang diwakilkan, maka akad tersebut hukumnya sah.

2. Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu :
 - Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan
 - Objek akad sesuai syarat
 - Objek akad harus jelas dan dikenali
 - Objek akad dapat diserahkan
3. Akad tidak dlarang oleh nash Al-Qur'an dan hadis
4. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya selain memenuhi akad-akad umum seperti yang diuraikan ini, juga harus memenuhi syarat-syarat yang di khususkan untuk jenis akad tertentu.
5. Akad harus bermanfaat, oleh sebab itu jika seseorang melakukan suatu akad atau imbalan yang diambil salah seorang yang berakad adalah kewajiban baginya maka akad tersebut batal.
6. Pernyataan ijab harus tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak utuh san sah lagi ketika qabul diucapkan maka akad tidak sah. Hal ini banyak terjadi dalam akad yang melangsungkan melalui tulisan. Misalnya, dua orang pedagang dari daerah berbeda melakkan transaksi dagang melalui surat untuk membuat akad. Sebelum surat yang berisi ijab dari pihak pertama

sampai kepada pihak kedua, pihak pertama telah meninggal dunia maka ketika surat sampai kepada pihak kedua dan dia mengucapkan qabul maka aqad tersebut dinyatakan tidak sah.

7. Ijab dan qabul dinyatakan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu proses transaksi. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa' majelis yang dimaksud bisa merupakan tempat dilangsungkannya akad atau bisa juga sebagai keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
8. Tujuan akad harus jelas, dan diakui syara'. Tujuan akad berkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukannya. Misalnya, akad jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah harga kepada penjual oleh pembeli.³⁴

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat suatu akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia bebas mengikatkan diri kedalam suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Seperti firman Allah surat Al-Maidah : 1 “Wahai orang –orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Ulama Hanafiyah berpendapat setiap orang bebas mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hakikat akad. Menurut pendapat ulama Hanabilah

³⁴ Hasballah Thalib, op.cit.,hal.18

dan Malikiyah para pihak dapat mengemukakan suatu syarat dalam akad selama syarat tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak.

4. Jenis-jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad.³⁵Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis, yaitu :

a. akad berdasarkan tujuannya, yaitu :

1) Akad Tabarru'

Akad Tabarru'yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imblan apapun kepada pihak lainnya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction*

³⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2004). h. 65.

(transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.³⁶ Contoh dari akad tabarru' adalah : qard, wadia'ah, wakalah, rahn, dan hibah.

2) Akad Tijarah

Akad Tijarah yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Hal ini didasarkan kepada Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : Murabahah, Salam, Istishna' dan Ijarah Muntahiya bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah.³⁷

Kaidah fiqih yang berkaitan dengan konsep akad antara tabarru' dan tijarah ada dua yaitu :

- Akad tabarru' tidak boleh dirubah menjadi akad tijarah.
- Akad tijarah boleh dirubah menjadi akad tabarru'

Akad tabarru' tidak boleh ditubah menjadi akad tijarah memberi arti arti bahwa dalam transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan

³⁶*Ibid*, h. 66.

³⁷Ahmad Nuryadi Asmawati, "*Akad dan Fiqih Maghrib*", (Diklat Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI Semester Genap tahun 2002), h. 3.

keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait didalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi itu dilarang. Hal ini didasarkan atas kaidah prinsip. "Setiap akad yang mengambil manfaat adalah riba" menggabungkan tabarru' dengan manfaat adalah kezaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan defenisi akadnya, sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya riba nasi'ah. Hal ini juga melanggar prinsip "Jangan mendzalimi dan jangan sampai didzalimi".

Akad tijarah boleh dirubah menjadi akad tabarru' memberi arti bahwa setiap transaksi yang awalnya bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad oihak yang terkait didalamnya meringankan / memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad tabarru' (tanpa ada tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan dan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan.

- b. Akad berdasarkan segi hukum dan sifatnya
 - 1) Akad Shahih

Menurut Hanafiah Akad yang shahih adalah akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya.³⁸Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpengaruhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam defenisi tersebut adalah rukun, yakni *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.³⁹

2) Akad Ghair Shahih

Akad ghair Shahih didefenisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut “Akad ghair shahih adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi”.⁴⁰

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan pada anak dibawah umur, atau jual beli babi, dan minuman keras. Dillihat dari aspek hukumnya akad *ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.

Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah kedalam dua macam :

³⁸Wahbah, *Al-Fiqh*, h.234

³⁹Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.156

⁴⁰Wahbah, *Al-Fiqh*, h.235

- Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi sebagian rukun, maupun syarat akad ataupun ada larangan langsung dari hukum Islam atas akad tersebut.
- Akad fasad, yaitu akad yang pada dasarnya sesuai syariat, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Contohnya : Menjual televisi yang tidak ditunjukkan jenis, bentuk ataupun mereknya, sehingga bisa menimbulkan perselisihan. Akad ini dapat menjadi sah apabila hal yang diperjelas mengenai hal-hal yang diperselisihkan.

5. Berakhirnya Akad

Pada dasarnya suatu akad berakhir apabila telah tercapai tujuan kada tersebut. Namun, oleh sebab itu ada sebab lain yang dapat membuat suatu akad berakhir, meskipun tujuannya belum tercapai.⁴¹ Akad dapat berakhir karena beberapa hal :

a. Pembatalan (*fasakh*);

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *i'arah* (pinjaman), dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian yang umum.

⁴¹ Hasballah Thalib, op.cit., hal. 22

Adapun pembatalan (*fasakh*) dalam akad-akad *lazimah*, terdapat beberapa bentuk⁴² :

1) Fasakh (Batal) karena Akadnya Rusak (Fasid)

Apabila terjadi kerusakan (*fasid*) dalam suatu akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), maka wajib di-*fasakh* (dibatalkan), baik melalui para pihak yang melakukan akad, atau melalui putusan hakim, kecuali apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan tersebut.

2) Fasakh (Batal) karena Khiyar

Baik pemilik *khiyar*, baik *khiyar syarat*, *khiyar aib*, maupun *khiyar ru'yah* dibolehkan membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya.

3) Fasakh (Batal) karena Iqalah

Iqalah adalah pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad.

4) Fasakh (Batal) karena Tidak Bisa Dilaksanakan

Fasakh boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqd* (hak pilih pembayaran). Artinya, apabila setelah saat pembayaran tiba, si pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal.

⁴²*Ibid*, h.276-277

5) Fasakh (Batal) karena habisnya masa yang disebutkan dalam Akad atau karena tujuan akad telah terwujud. Apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal.

b. Berakhirnya Akad Karena Kematian

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

c. Berakhirnya Akad karena Tidak Ada Izin dalam Akad *Mauquf*

Akad yang *mauquf* (ditanggihkan) dapat berakhir apabila orang berhak tidak memberikan persetujuannya.⁴³

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah diambil dari kata Ad-dharb fil al-ardh yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.⁴⁴ Kalimat diatas dapat di pahami pula sebagaibepergian dalam rangka menjalankan usaha, hal itu sesuai dengan kalimat yang terdapat dalam firman Allah surat al-Muzammil (73) ayat 20:

وَأَخْرَوْا وَيَصْرُبُونَ فَيَأْتُونَ صِيْبَهُمْ وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”⁴⁵

Mudharabah dalam bahasa Arab juga berasal dari kata :*dharaba*, yang sinonimnya : *ittajara*, seperti dalam kalimat : *dharaba lifulani fi*

⁴³*Ibid.*, h. 279

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, cet.3. (Beirut : Dar Al-Fikr, 1981), h. 212.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 990

malihi yang artinya : *ittajara lahu fihi* yakni : *ia memberikan modal untuk berdagang kepada si Fulan.*⁴⁶

Istilah *mudharabah* dengan pengertian *bepergian untuk berdagang* digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan *ahli* (penduduk) Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya : *Al-qath'u* yakni memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *'amil* dan memotong dari keuntungannya.⁴⁷

Dalam pengertian istilah, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut.

*Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.*⁴⁸

Sayid Sabiq memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut.

*Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.*⁴⁹

Untuk lebih mengetahui tentang definisi *mudharabah*, beberapa pengertian *mudharabah* secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha'

⁴⁶ Ibrahim Anis, *et.al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 1*, (Kairo : Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiyyah, 1972), h.536

⁴⁷ Muwaffiquddin bin Qudamah, *Al-Mughni, Juz 5*, cet.3. (Beirut : Dar- Al-Kutub Al-'Ilmiyah), h.134-135

⁴⁸ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyy wa Adillatuh, Juz 4*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), h.836

⁴⁹ Sabiq, *fiqh Sunnah*, h.212

Madzhab empat yaitu: Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian.

Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Di samping itu, juga terdapat unsure *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu,

beberapa ulama memasukkan *mudharabah* ke dalam salah satu jenis *syirkah*, seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:

a) al-Qur'an

وَأَخْرَوْا نَيْضِرِ بُونَفِيَا الْأَرْضِ ضَيِّتُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (al- Muzzammil:20)⁵⁰

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat *al-Muzammil: 20* di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Selain itu, dalam QS. al-Jumu'ah: 10 dan QS. al-Baqarah: 198 dan juga mendorong umat Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. al-Jumu'ah: 10)⁵¹

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 990

⁵¹*Ibid*, h. 555

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.(QS.al-Baqarah:198).⁵²

Istilah mudharabah sesungguhnya muncul pada masa Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman Jahiliyah telah dikenal kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan (Muhammad, 2005: 144). Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah sejak masa dahulu kala, pada zaman Jahiliyah, umpamanya, hal ini juga telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi Rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk mudharabah. Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas, kaum muslimin sepakat bahwa mudharabah itu adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan muamalah yang dibolehkan, karena membawa kemaslahatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai satu bentuk kerja sama yang perlu dilakukan.

Pada zaman sekarang, keperluan antara si kaya dan si miskin atau untuk menghindari kecemburuan sosial. Dimensi Filosofis yang melandasi mudharabah adalah adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan usaha (*skill dan enterprenership*) yang dapat membuat pemodal (*shahib al-mal*) dan pengusahanya *mudharib* berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini

⁵²*Ibid*, h. 31.

lebih mengarah pada aspek solidaritas modal. Karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa dihindarkan.

Menurut Abraham L. Udovitch, bahwa istilah mudharabah muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan pada khalifah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara dan sampai pada Eropa Selatan. Keluasan wilayah bagi perkembangan istilah mudharabah ini membuat setiap bangsa menyebutkan dengan term yang berbeda. Masyarakat Irak, misalnya menyebutkan dengan mudharabah atau kadang-kadang muamalah, masyarakat Hijaz, meliputi Madinah, Makkah dan kota disekelilingnya dengan *Commenda*.

Pembicaraan Nabi Muhammad SAW terhadap mudharabah mengidentifikasi bahwa kerjasama dua pihak dengan mempertemukan modal dan usaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketidaktegasan Nabi Muhammad menjadi tanda bahwa kerjasama, ekonomi tersebut akan selalu berubah dari masa ke masa. Apabila Nabi Muhammad menegaskan keharamannya atau keharusan mudharabah dikhawatirkan justru akan menghambat kemajuan umat manusia itu sendiri.

Oleh karena itu sikap atas *pluralitas* dan *fleksibilitas* mudharabah untuk dapat masuk dalam segala sistem ekonomi yang berkembang dengan sebutan apapun dalam rangka mengangkat kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Maka dari itu memberlakukan sistem mudharabah harus tidak diikuti dengan pelaksanaan kehendak dan mempersalahkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi lainya yang mungkin juga termasuk dalam model kerjasama juga. Namun demikian, ada ayat-ayat yang walaupun tidak langsung,

tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *mudharabah*, seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah SWT.

b) al-Hadits

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)⁵³

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

c) *Ijma'*

Adapun dalil dari *ijma'*, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin 'Amir, dan Siti Aisyah, dan tidak ada riwayat

⁵³ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3, cet.4.* (Mesir : Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960), h. 76.

yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma.⁵⁴

Berdasarkan Ijma' golongansahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah yang berdasarkan pada ijtihad Umar bin Khatab. Diriwatkan oleh Abdillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakani bahwa Abdullah dan Ubaidillah Purta-putra Umar bin Khatab r.a. keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Musa al-Asya'ri, Gubernur Bashrah ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata, sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya kemudian ia berkata: sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirulmu'minin. Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di Irak kemudian kalian jual di Madinah.

Kalian serahkan modal pokoknya kepada Amirulmu'minin, dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan keduanya berkata; kami senang melakukannya, kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata: Adakah semua pasukan telah pinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata: Dua anak Amirulmu'minin, karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkanlah harta dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: Wahai Amirulmu'minin, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnya. Umar terus berkata: serahkanlah, Abdullah diam saja Dan Ubaidillah tetap mendebatkannya. Salah seorang yang hadir dimajelis Umar

⁵⁴ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir :Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357 H), h. 180.

tersebut berkata: Wahai Amirulmu'minin, bagaimana sekiranya harta itu anda anggap Qiradh? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berfikut setengah dari labanya.

d) *Qiyas*

Adapun dalil dari *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁵⁵

e) Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan mudharabah

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang **PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)** Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang :

1) bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkannya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak

⁵⁵Wahbah. *Al-Fiqh, Juz 4*, h. 839

selakupengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

2) bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Mengingat :

a. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu"*⁵⁶.

c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."*⁵⁷

d. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya"*⁵⁸.

e. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 122

⁵⁷*Ibid*, h. 990

⁵⁸*Ibid*, h. 71

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagaimudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidakmengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidakmembeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratanyang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliaumembenarkannya.”(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jualbeli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), danmencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumahangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁵⁹

g. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecualiperdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkanyang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syaratmereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang haram.”

h. Hadis Nabi:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”
(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

i. Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*, 1989, 4/838).

⁵⁹ Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, h.76

j. Qiyas.

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

j. Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukankecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hariSelasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.MemutuskanMenetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkanoleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilikdana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib ataupengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagiankeuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belahpihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telahdisepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidakikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapimempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H. 4 April 2000 MDEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Rukun *mudharabah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Lafal yang digunakan untuk *ijab* adalah lafal

mudharabah, muqaradhah, dan, mu'amalah, serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut.

Adapun lafal *qabul* yang digunakan oleh '*amil mudharib* (pengelola) adalah lafal :*saya ambil, atau saya terima, atau saya setuju* dan semacamnya.⁶⁰ Apabila *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi maka akad *mudharabah* telah sah.

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu :

- 1) 'aqid, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil Mudharib*),
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁶¹

Secara umum, *jumhur ulama'* menyatakan bahwa rukun dan syarat

mudharabah terdiri atas:

- *Ijab* dan *qabul*

Ijab dan *Qabul* yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaradhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju. dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Pernyataan kehendak yang berupa *Ijab* dan *Qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu :

- a. *Ijab* dan *Qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah, Qiradh, Muqaradhah, Muamalah*, atau semua kata yang semakna dengannya.

⁶⁰ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 6, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), h. 121

⁶¹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.371

- b. *Ijab* dan *Qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama disampaikan diketahui oleh pihak kedua, artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
- c. *Ijab* dan *Qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

b. Syarat Mudharabah

Untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid*, modal, dan keuntungan.

1) Syarat yang Berkaitan dengan ‘Aqid

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah bahwa *aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*.⁶²

2) Syarat yang Berkaitan dengan Modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut.

a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirka'inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah.⁶³

b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.

⁶²Ali Fikri, *Al-Mu'amalat.*, Juz 4, h. 843-844

⁶³Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh.*, Juz 4, h. 843-844

- c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, Auza'I, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Hanabilah.⁶⁴

3) Persetujuan Kedua Belah Pihak (*ijab dan qabul*)

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab dan kabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu: *pertama, Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; *kedua, Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab dan qabul*; *ketiga, Jazmul Iradataini*, yaitu antara *ijab dan kabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.⁶⁵ Persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradhin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana. Sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Adanya pekerjaan atau usaha

⁶⁴*Ibid.*, Juz 4, h. 846

⁶⁵Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2006), h .48.

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama', khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang(*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*). Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugiandan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*).

Sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan.

Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi luas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa kemudian menjualnya atau menjadikannya produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan jual dan beli maka hal itu termasuk berdagang. Oleh karena itu tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak

hanya menguntungkan. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal.

Dalam menjalankan usaha ini shahib al-maal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi di lain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dibawah akad mudharabah terbatas, maka ia harus memenuhi *klausul-klausul* yang ditentukan oleh *shahib al-mal*.

5) Nisbah Keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:

1. Keuntungan dalam perjanjian mudharabah disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *mudharib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
2. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah

dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya, demikian menurut madzhab Syafi'i.

4. Jenis Mudharabah

Mudharabah terbagi kepada dua bagian :

- a. Mudharabah muthlaq, dan
- b. Mudharabah muqayyad⁶⁶

yang dimaksud dengan mudharabah muthlaq adalah akad mudharabah di mana pemilik modal memberikan modal kepada 'amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (qaid). Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

Adapun pengertian mudharabah muqayyad adalah suatu akad mudharabah di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Imam malik dan Syafi'i.⁶⁷

⁶⁶Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 371

⁶⁷Wahbah, *Al- Fiqh*, h.840

5. Hal-hal Yang Membatalkan Mudharabah

Setiap perikatan atau perjanjian akan berakhir, tetapi berakhirnya suatu perikatan tidak dapat di samakan antara bentuk satu dengan bentuk yang lainnya. Pada umumnya *Mudharabah* berakhir apabila telah tercapai tujuan dari usaha sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*, atau karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*, atau karena meninggalnya salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lain mengenai maksud mengakhiri perjanjian. Sayid Sabiq memberikan batasan tentang rusaknya akad *mudharabah*, antara lain:

- a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya.
- b. Pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akad.
- c. Pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya.⁶⁸
- d. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- e. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
- f. Modal habis ditangan pemilik. Modal sebelum dikelola oleh pekerja, demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

6. Manfaat Mudharabah

Transaksi pembiayaan dengan skema *mudharabah*, sangat strategis dalam upaya mengembangkan ekonomi Nasional. Manfaat dan

⁶⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah.*, h. 40-41.

kerjasama mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. Kemanfaatan mudharabah meliputi

1. Bagi *mudharib*

- a. *Mudharib* tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang, *mudharib* cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat berusaha. Ia tidak harus menyediakan modal.
- b. *Mudharib* dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah *mudharib* membukukan usahanya. Sehingga *mudharib* tidak menanggung beban tetap diawal. Biaya bagi hasil tidak dapat diperhitungkan sebagian dari biaya produksi, karena beban bagi hasil sangat tergantung dengan penjualan. Berbeda dengan bunga, yang jumlahnya sudah pasti, peminjam akan menghitung beban bunga sebagai bagian dari harga pokok produk, sehingga harga jual ditingkat konsumen lebih tinggi.
- c. *Mudharib* lebih terpacu untuk berusaha. BMT akan memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib* untuk mengembangkan usahanya. BMT hanya akan menerima laporan secara periodik terhadap perkembangan usaha.
- d. *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian. Bahkan dengan bunga, yang tidak memandang usaha anggota yang dibiayai. Bagi hasil hanya akan dibayarkan jika metode perhitungan yang digunakan menggunakan pendekatan untung-rugi, maka jika usahanya merugi, *mudharib* tidak akan membayar bagi hasil.

2. Bagi *shahib al-mal* (BMT)

- a. BMT akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan *mudharib*.

- b. BMT tidak akan membayar biaya bagi hasil kepada anggota penabungnya, jika usaha yang dibiayai dengan akad mudharabah *muqayyadah* dalam kondisi merugi.
- c. BMT akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan.
- d. BMT akan mendapatkan anggota yang lebih loyal.

C. Mudharabah Dalam Fiqh

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rabal-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya.

Jika terdapat kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor. Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai Mudharabah, meskipun menggunakan akar kata *dh-r-b*, yang darinya kata mudharabah diambil, sebanyak lima puluh delapan kali. Ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang". Dapat dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam kongsi kongsi mudharabah. Menurut Ibn Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan mudharabah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada hadis sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi. ahli Fiqih dari Mazhab Hanafi, mudharabah diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sedangkan Mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehnya sebagai suatu kelonggaran yang khusus.

Meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh. Kontrak mudharabah harus merinci dengan jelas jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang. Modal mudharabah tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam mudharib pada saat dilangsungkannya kontrak mudharabah.

Mudharib menjalankan mudharabah sejak per definisi menyediakan tenaganya sebagai modal untuk kongsi. Mudharib harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Kontrak mudharabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan.

Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat gadai dan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i. Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembenar laba dalam mudharabah. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah

kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko mudharib adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.

Kontrak mudharabah harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan mudharabah karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. Sebelum sampai kepada suatu angka laba, kongsi mudharabah harus dikonversikan menjadi uang dan modal harus disisihkan. *Mudharib* berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dari modal mudharabah. Investor hanya bertanggungjawab atas jumlah modal yang telah ditanamkan dalam kongsi. Jadi, *mudharib* tidak diizinkan mengikat kongsi mudharabah dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut.

C. Penelitian Terdahulu

1. Ngatirin, *Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Perjanjian Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwi (BMT) Tumang Boyolali*. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.

Penelitian ini menekankan pada implementasi prinsip-prinsip akad mudharabah yang telah diterapkan di BMT Tumang Boyolali, dan juga menjabarkan secara detail prinsip-prinsip akad Mudharabah.

2. Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)*. jurusan ilmu ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Brawijaya Malang 2013.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan dengan kad mudharabah, didalam jurnal ini juga dijelaskan tentang nisbah bagi hasil serta statistic perkembangan pembiayaan akad mudharabah di tiga bank syariah kota Malang.


3. Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah Pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Medan*. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.

Penelitian ini menekankan pada bagaimana mekanisme pembiayaan akad mudharabah pada PT. BNI Syariah kantor cabang Medan dan menjelaskan bagaimana penerapan pembiayaan akad mudharabah menurut Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Literatur fiqh merupakan kumpulan hukum syara' yang sudah dibukukan dari berbagai madzhab yang empat atau madzhab lainnya yang berisi tentang ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (jelas).

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan fungsinya, haruslah menyesuaikan setiap produk-produknya dengan ketentuan yang ada pada literature fiqh agar setiap kegiatan yang dilakukan bank telah benar dan tidak melanggar ketentuan syara'.Setelah bank syariah telah menyesuaikan seluruh aspek kegiatannya dengan ketentuan syara' maka bank syariah dapat menjalankan kegiatan bank dengan benar dan tepat sehingga melakukan akad kerjasama dengan nasabah, dan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah adalah akad mudharabah. Uraian kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar.1



Tabel 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶⁹

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁷⁰

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁷¹

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian

⁶⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 6.

⁷⁰ Sutrisno hadi, *Metodologi* (Yogyakarta: ANDI, 2000), h .4.

⁷¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 36.

yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.⁷²

Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.⁷³

Maksud dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dari lapangan mengenai penerapan akad mudharabah menurut literature fiqih pada perbankan syariah.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang diambil sebagai objek penelitian penulis adalah PT.BPRS AL WASHLIYAH Medan.

2. Waktu penelitian.

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai penelitian ini selesai.

Tabel 2

⁷² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, cet, 19 (Bandung : Alfabea, 2013) h. 13.

⁷³*Ibid.*

Waktu Pelaksanaan Penelitian

Proses Penelitian	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																								
Penyusunan Proposal																								
Bimbingan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Pengumpulan Data																								
Bimbingan Skripsi																								
Siding Skripsi																								

C. Definisi Operasional variabel.

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad

Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qaabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.

2. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Mudharib), dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian.

D. Sumber Data.

Terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data skunder:

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.⁷⁴ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari pihak Perbankan Syariah, yaitu Manager Cabang, Teller, Cutomer service, Accounting, Keamanan,dan Staf.
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.⁷⁵ Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari pustaka berupa buku-buku, majalah, internet, dan sumber lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

⁷⁴Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet, 2 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), h. 66.

⁷⁵*Ibid.*

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.⁷⁶Banyaknya periode observasi yang perlu dilakukan dengan panjangnya jangka waktu pada setiap periode observasi tergantung kepada jenis data yang di kumpulkan.

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁷⁷Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para fungsionaris perbankan syariah yang dianggap berkompeten, yaitu Manager, Marketing, Customer Service, dan Teller.

3. Dokumentasi (study kepustakaan)

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan pegadaian syariah yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting

⁷⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h. 145.

⁷⁷*Ibid*, h.137-138.

dan akan dipelajari, membuat kesimpulan, mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁸

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif adalah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁷⁸*Ibid*, h. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan tentang penerapan akad mudharabah di PT. BPRS Al Washliyah Medan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. BPRS Al Washliyah Medan.

Penerapan akad mudharabah di PT. BPRS Al Washliyah Medan, menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Di mana pengertian akad mudharabah muthlaqah adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada *'amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

Salah satu penerapan akad mudharabah di PT. BPRS Al Washliyah Medan terletak pada produk-produk *lending*, seperti tabungan bsm, tabungan mabrur, tabungan investa cendekia, tabungan berencana, dan deposito. Dan pada kali ini penulis akan menguraikan ketentuan dan syarat pembukaan rekening yang berlandaskan akad mudharabah di PT. BPRS Al Washliyah Medan, sebagai berikut :

1. Pemilik rekening
 - a. Pemilik rekening adalah pihak-pihak yang memiliki rekening perorangan pada bank.
 - b. Pemilik rekening harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
 - c. Pada tabungan/giro ini melekat fasilitas BSM Card.
 - d. Pemilik rekening menyediakan dana yang cukup pada rekening giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai

nominal cek dan/bilyet giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

- e. Bank akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan secara cash ataupun melalui cek dan penyetoran uang oleh si pemilik rekening maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas beban di bank.

2. Penyetoran dan penarikan dana

- a. Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Bank akan memberikan tanda bukti penyetoran dalam bentuk yang ditentukan oleh bank akan tetapi jika penyetoran tidak dapat dibuktikan atau bilaman terjadi ketidaksesuaian terhadap rekening maka perhitungan bank yang dianggap benar.
- c. Saldo minimal tabungan adalah Rp.50.000,- bagi yang memiliki fasilitas BSM Card dan Rp. 20.000,- bagi yang tidak memiliki fasilitas BSM Card, dan saldo minimal giro adalah Rp. 500.000,- untuk rekening perorangan, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
- d. Penarikan dana dapat dilakukan secara tunai dengan menggunakan slip penarikan tabungan kecuali rekening giro yang penarikannya menggunakan cek atau pemindahan buku atau slip transfer, atau sarana lain sesuai ketentuan bank, serta dapat dilakukan melalui bank.
- e. Penarikan tunai melalui cek dapat dilakukan oleh pemilik rekening atau kuasanya.

- f. Maksimal penarikan tunai dengan BSM Card adalah sebesar Rp. 5.000.000,-/ hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
- g. Pemilik rekening bertanggung jawab atas penarikan cek dan atau bilyet giro termasuk blanko cek dan atau bilyet giro yang diperoleh dari bank.
- h. Bank berhak menunda/ menghentikan sementara transaksi yang diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau diduga menggunakan dokumen palsu.
- i. Bank berhak menolak penarikan dana dari rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Hasil

- a. Pemilik rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dan pemilik rekening yang akan diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan bank.
- b. Apabila dipandang perlu, bank dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru yang diumumkan di outlet bank dan akan berlaku tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila dalam 10 hari kelender setelah tanggal pengumuman tersebut, tidak ada tanggapan secara tertulis dari pemilik rekening, maka pemilik rekening menyetujui perubahan dan besaran bagi hasil tersebut.
- c. Pajak atas bagi hasil yang diperoleh pemilik rekening di tanggung oleh pemilik rekening.
- d. Besaran bagi hasil tergantung daripada besaran pendapat bank.

4. Penghentian rekening tabungan.

- a. Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan pemilik rekening dengan data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- b. Jika pemilik rekening melakukan penutupan rekening, bank akan mengungut biaya administrasi, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

5. Biaya

- a. Bank akan mengenakan biaya administrasi bulanan sebesar Rp 6.000,- untuk tabungan, dan Rp. 10.000,- untuk giro, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
- b. Biaya penutupan rekening tabungan dan giro atas permintaan nasabah sebesar Rp. 20.000,-, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
- c. Biaya ganti buku tabungan yang hilang atau rusak sebesar Rp. 10.000,-, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
- d. Biaya kuasa debit (*standing instruction*) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut dibebankan kepada pemilik rekening, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

6. Isi Akad Mudharabah

- a. Nasabah menginvestasikan dananya melalui bank dengan melakukan setoran awal sebesar Rp.xx.xxx.xxx,-

- b. Bank akan berbagi hasil atas dana nasabah yang diinvestasikan oleh bank dengan perbandingan bagi hasil 34 % untuk nasabah dan 66 % untuk bank.⁷⁹
- c. Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
- d. Apabila dipandang perlu, bank dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru yang diumumkan di outlet bank dan akan berlaku tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila dalam 10 hari kelender setelah tanggal pengumuman tersebut, tidak ada tanggapan secara tertulis dari pemilik rekening, maka pemilik rekening menyetujui perubahan dan besaran bagi hasil tersebut.

B. Pembahasan

Berdasarkan pada syarat dan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan akad mudharabah di PT. Bank BPRS Al-Washliyah Medan telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada literature fiqh, karena seluruh syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan akad mudharabah yang diterapkan di PT. Bank BPRS Al-Washliyah Medan tidak ada yang melanggar syarat, rukun dan ketentuan akad mudharabah yang ada pada literature fiqh.

Dalam pembukaan rekening tabungan mudharabah nasabah harus menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor, hal ini menunjukkan bahwa nasabah sudah baliq dan cakap hukum dan ini memenuhi syarat dari aqid. Objek dari rekening tabungan mudharabah adalah uang tunai dan jelas bentuknya serta uang tersebut milik nasabah, ini

⁷⁹Muchairah, marketing BPRS Al Washliyah, wawancara pribadi. Tanggal 21 februari 2016

menunjukkan telah memenuhi syarat dari mahallul aqd. Dan ijab qabul dilakukan setelah pihak nasabah dan bank telah sepakat dan setuju serta tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, dan bentuk ijab qabul tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan akad mudharabah yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank dalam bentuk tabungan mudharabah diterapkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun mengenai bagi hasil, PT. Bank BPRS Al-Washliyah menetapkan ketentuan dan syarat tertentu untuk mendapatkan *Spesial Nisbah*, dimana maksud dari *Spesial Nisbah* adalah hak tawar menawar nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah. Syarat dari *Spesial Nisbah* pada PT. Bank BPRS Al-Washliyah adalah nasabah harus menginvestasikan dananya kepada bank minimal Rp. 250.000.000,-.⁸⁰

Penerapan akad mudharabah di PT. Bank BPRS Al-Washliyah Medan telah diaplikasikan pada produk lending dan funding, dimana produk funding terdiri dari tabungan bsm, tabungan mabrur, tabungan investa cendekia, tabungan berencana, giro dan deposito, sedangkan produk lending terdiri dari produk pembiayaan mikro dan pembiayaan komersil.

⁸⁰Muchairah, marketingBPRS Al Washliyah, wawancara pribadi. Tanggal 21 februari 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. BPRS Al Washliyah Medan, serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad mudharabah di PT. BPRS Al Washliyah Medan telah diaplikasikan pada produk lending dan funding, dimana produk

funding terdiri dari tabungan BPRS, tabungan mabrur, tabungan investa cendekia, tabungan berencana, giro dan deposito, sedangkan produk lending terdiri dari produk pembiayaan mikro dan pembiayaan komersil.

Pada setiap produk-produk tersebut diterapkan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati dan dibagi pada setiap akhir bulan, penarikan uang dapat dilakukan kapan saja, dan penutupan rekening akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan bank.

2. Penerapan akad mudharabah di PT. BPRS Al Washliyah Medansudah diterapkan sesuai dengan literature fiqh dan teori, karena dalam syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan mudharabah nasabah harus memberikan foto copy KTP/SIM/Paspor kepada bank, hal ini menunjukkan bahwa nasabah adalah orang yang telah cakap hukum dan mengerti dengan akad yang dijalani dan ini telah memenuhi syarat dari *akid*. Objek yang digunakan adalah uang tunai serta milik dari nasabah hal ini telah memenuhi syarat dari mahallul aqd. Pihak bank juga menjelaskan isi akad serta meminta nasabah untuk menandatangani surat sebagai bukti kesepakatan antara kedua belah pihak. Hanya saja dalam nisbah bagi hasil dengan akad mudharabah terdapat ketentuan-ketentuan khusus untuk mendapatkan spesial nisbah dan hak tawar menawar dalam menentukan nisbah bagi hasil. Hal ini terjadi dalam produk deposito mudharabah.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang penulis paparkan, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. BPRS Al Washliyah Medan, untuk membuat form khusus mengenai akad-akad yang digunakan dalam setiap transaksi di

BPRS secara detail agar nasabah semangkin mengerti tentang akad-akad muamalah.

2. Bagi Nasabah jangan sungkan untuk bertanya apa saja kepada bank mengenai akad yang akan dilakukan, agar nasabah semangkin mengerti dan paham mengenai akad-akad yang ada di perbankan syariah serta terdapat kejelasan dan ketransfaran antara kedua belah pihak.
3. Untuk peneliti selanjutnya penulis sarankan agar melakukan penelitian yang sama pada lembaga keuangan lainnya, untuk mengetahui bagaimana penerapan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu dawudSulaiman bin Al-Asy'ats As Sajstani, *Sunan Abu Dawud* ,Juz 3,
Beirut : Dar Al-Fiki

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 4. Cet-7,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Ahmad Nuryadi Asmawati, *Akaddan Fiqih Magrib*, Diklat Kuliah Informal
Ekonomi Islam FEUI Semester Genaptahun 2002

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010

‘Alauddin Al-Kasani, *Badai ‘Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 6, Beirut :
Dar Al-Fikr, 1996

Ali Fikri, *Al- Mu‘amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir : Musthafa Al-
Babiy Al-Halabiy, 1357 H

Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 2, Bandung
: Citapustaka Media Perintis, 2014

Bank Indonesia, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*,
<http://www.bi.go.id/web/id/perbankan+syariah/> di akses pada tanggal 26
Oktober 2015

Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, Bandung : Syamil
Qur‘an, 2012

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

Ghufron A. Mas‘adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Rajagrafindo
Persada, 2002

H.A. Djazuli, *et.al*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : Kiblat Press, 2002

Hasballah Thaib, *Hukum akad dalam fiqh Islam dan praktek di Bank sistem Syariah*, Medan, Program Pasca Sarjana USU, 2005

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyawarah, Ijarah, Mudhayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005

Ibrahim Anis, *et.al.*, *Al-mu'jam Al-wasth*, Juz 1, Kairo : Dar Ihya At-Turats Al-'Arbiy, 1972

Laksmiana, Yusak, *Account Officer Bank Syariah*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009

Muhammad, *Sistem & Produser Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Naazhariyah Al-'Aqd*, Al-'Araby : Dar Al-Fikr, 1976

Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 6, Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989

Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subus As-Salam*, Juz 3, Mesir : Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.8, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000

Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islamy*, cet.3, Mesir :Wathabi' Dar Al-Kitab Al-'Araby, 1958

Muwaffiquddin Bin qudamah, *al-Mughni*, Juz 5,cet.3, Beirut : Dar-ALKutubAl'Ilmiyah

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *InvestasiPadaPasar Modal Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008

Ronny HanitijoSoemitro, *MetodologiPenelitianHukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

SayidSabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cet.3, Beirut : Dar Al-Fikr, 1981

Soejonosoekamto, *PengantarPenelitianHukum*, Jakarta : UI-press, 1986

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, Cet.19, Bandung :Alfabea, 2013

Sutrisnohadi, *Metodologi*, Yogyakarta: ANDI, 2004

Wahbah Zuhaili,*Al-Fiqh Al-Islamywa Adillatuh*,Juz4,Damaskus:Dar Al-Fikr,1989

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. GramediaWidiasarana Indonesia, 2005, h.33

Zuhaili, *Al-FiqhAk-IslamiywaAdillatuh*,Juz 4, Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989

<http://www.akuntansyariah.com/?p=74>, 22-01-2012

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka menunjang kegiatan penelitian yang akan saya lakukan untuk meraih gelar Sarjana Program Strata-1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, saya sangat mengharapkan Bapak / Ibu / Saudara / saudari bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pendapat mengenai **Analisis Akad Mudharabah Menurut Literatur Fiqih Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan** melalui kuesioner yang telah disediakan.

Bapak / Ibu / Saudara / Saudari kami harapkan bisa memberikan informasi yang sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak / Ibu / Saudara / Saudari saya jamin sepenuhnya), sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini.

Atas bantuan dan kerjasamanya yang telah Bapak / Ibu / Saudara / saudari berikan, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya

A. PERTANYAAN UMUM

1. Jeniskelaminanda ?
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
2. Berapausiaanda ?
 - a. < 25 tahun
 - b. 26 – 30tahun
 - c. 31 – 35 tahun
 - d. 36 – 40 tahun
 - e. > 40 tahun
3. Apapendidikanterakhiranda ?
 - a. SD
 - b. SMP/ sederajat
 - c. SMA/ sederajat
 - d. D3/ sederajat
 - e. S1
4. Berapa rata-rata pendapatananda per bulan ?
 - a. <Rp. 1.000.000
 - b. Rp. 2.000.000
 - c. Rp. 4.000.000
 - d. Rp. 1.500.000
 - e. Rp. 3.000.000
5. Berapa lama andamenjadikaryawan PT. BPRS Al-WashliyahMedan ?
 - a. < 1 tahun
 - b. 3 tahun
 - c. 4 tahun
 - d. 2 tahun
 - e. 1 tahun

B. PERTANYAAN KHUSUS

Pernyataanberikutiniberkenaandenganpertimbanganandamengg
 unakanpembiayaanmudharabahpada PT. BPRS Al-Washliyah
 Medan.Dimohonuntukmengisikuesionerini denganmemberitandasilang
 padakolom yang telahdisediakan.

KeteranganJawaban : SS : SangatSetuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : TidakSetuju

STS : SangatTidakSetuju

FaktorKebutuhan

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	PembiayaanmenggunakanakadMudharabahuntukmemulaiusaha					
2	Pembiayaanakadmudharabahuntukmenatakembaliusahayang sudahbangkrut					
3	Pembiayaanmudharabahuntukmengembangkanusaha					
4	Pembiayaanmudharabah agar pendapatanmeningkat					

FaktorPelayanan

No	Pertanyaan	S	S	R	T	S
		S			S	T
						S
5	Karyawan PT. BPRS Al-Washliyah Medan ramahdalam pelayanannya					
6	KaryawanPT. BPRS Al-Washliyah					

	Medantanggapdalamlayaninasabahnya.					
7	KaryawanPT. BPRS Al-Washliyah Medanmemberikaninformasitentangpembiaya anmudaharabhdengansangatjelas.					
8	PelayanandarikaryawanPT. BPRS Al- Washliyah Medanatakeluhandarinasabahsangtmemuask an.					

FaktorBagiHasil

N o	Pertanyaan	S S	S	R	T	ST S
9	Sistembagihasilmerupakansistem yang adilseuaidengansistemsyariah					
10	Sayamengertitentangperbedaanbagihasil bunga bank					
11	Angsuranbagihasil yang ditentukanPT. BPRS Al-Washliyah Medanlebihrendahdaripadabungakredit bank konvensional.					
12	Sistembagihasilmenguntungkan karenajumlahangsuran yang harusdibayardisesuaikandenganpendapatanu sahasaya					

Faktor Promosi

No	Pertanyaan	S	S	R	T	STS
13	Mempromosikan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan melalui brosur					
14	Mempromosikan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan melalui website					
15	Mempromosikan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan melalui karyawan					

Faktor Selera

No	Pertanyaan	S	S	R	T	STS
17	Pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan sesuai dengan ajaran agama Islam					
18	Menurut saya kredit pada bank konvensional dengan sistem bungai itu haram sehingga saya memilih pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil					
19	Produk-produk yang ditawarkan PT. BPRS Al-Washliyah Medan menarik					
2	Lokasi PT. BPRS Al-Washliyah					

0	Medan mudah dijangkau.					
---	------------------------	--	--	--	--	--

Keputusan Mudharib Dalam Mengambil Pembiayaan Mudharabah

No	Pertanyaan	S	S	R	T	S
		S				T
						S
21	PT. BPRS Al-Washliyah Medan Menggunakan pembiayaan mudharabah untuk memenuhi kebutuhan bersama.					
22	PT. BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan pembiayaan mudharabah agar pelayanannya memuaskan					
23	Pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan sistem bagi hasil.					
24	Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan melalui promosi.					
25	Akad mudharabah sudah berjalan sangat baik di PT. BPRS Al-Washliyah Medan					

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : PirdoHabeahan
2. Nim : 1101270074
3. Tempat/ TanggalLahir : Sibaumanuk, 25 Juli 1990
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. BustamanTembung

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1999 – 2004 : SD NEGERI 1 SOSOR GADONG
- 2004 - 2007 : SMP NEGERI 1 SOSOR GADONG
- 2007 - 2010 : SMK SWASTA BINA WARGA 1
SORKAM